



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara, Hutan dalam wilayah negara ini harus syukuri, diurus, dikelola dan dijaga kelestariannya serta dimanfaatkan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat (1) UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kawasan Hutan terhitung seluas 125.795.306 Hektar atau sekitar 62,97 % dari total luas wilayah daratan NKRI, luasnya kawasan hutan merupakan sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia. Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Kebijakan pemidanaan dalam pengelolaan/pengurusan hutan erat kaitannya dengan pengukuhan kawasan hutan, Pengukuhan kawasan hutan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) nomor 7 tahun 2021 adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan

batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan.

Progres Pengukuhan Kawasan hutan oleh Kementerian LHK di wilayah Provinsi Jawa Barat:

1. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 419/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Prov, Dati I Jawa Barat seluas \pm 1.045.071 Hektar.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Prov. Jawa Barat seluas \pm 816.603 Hektar.
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 2003/MenLHK-PKTL/KUH /PLA. 2/4/2017 tanggal 10 April 2017 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2016 Prov. Jawa Barat.
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8098/MenLHK-PKTL/KUH /PLA. 2/11/2018 tanggal 23 November 2018 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2017 Prov. Jawa Barat.
5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9404/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/11/2019 tanggal 06 November 2019 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2018 Prov. Jawa Barat.
6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6603/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020.

Pengelolaan hutan negara di wilayah provinsi Jawa Barat dilakukan oleh Perum Perhutani, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Penguasaan dan pemanfaatan hutan diatur dengan undang-undang bidang Kehutanan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) Ketentuan perundangan tersebut beberapakali mendapatkan pembaruan dengan pengesahaan Undang-undang bidang Kehutanan berikutnya:

- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

- e. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja Menjadi undang-undang.

Pada Bab 3 dan Bab 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan memberi kewenangan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelenggarakan Pengurusan Hutan dengan berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan Kegiatan Perencanaan Kehutanan diawali dengan inventarisasi hutan dan Pengukuhan Kawasan hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus melakukan Pengukuhan Kawasan hutan, data, peta dan batas kawasan hutan digunakan untuk Pedoman pengurusan hutan. Berkaitan dengan pengukuhan Kawasan Hutan, Wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk dalam wilayah Pengukuhan Kawasan Hutan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan Keputusan Kementerian LHK tersebut, wilayah Desa Sukamulya kecamatan langkaplancar Kabupaten pangandaran termasuk wilayah yang diatur di dalamnya Berdasarkan ketentuan pada Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, Pemerintah memberi tugas kepada Perum Perhutani untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi. Hutan produksi dalam kawasan hutan di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran termasuk wilayah kerja Perum Perhutani, Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, KPH Ciamis. Kawasan Hutan di area Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cijulang, Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cigugur, Petak 36,38,39,40,41,42,43. Berdasarkan letak patok batas kawasan hutan yang mengikuti ketentuan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai Dengan Tahun 2020, Lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan.

Input data Inventarisasi hutan dari Lokasi yang terletak dalam wilayah administrasi pemerintah Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran tidak sesuai kondisi fisik lahan. Pengukuhan kawasan hutan yang menggunakan data hasil inventarisasi hutan menimbulkan permasalahan, yaitu Permasalahan Penguasaan dan pemanfaatan lahan antara Perum Perhutani dan warga/Kelompok tani. Pada Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lahan seluas 117,04 Ha yang digunakan untuk kegiatan usaha pertanian di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar adalah Kawasan Hutan. Pengerjaan

dan penguasaan kawasan hutan tanpa izin dikualifikasikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur delik pidana bidang Kehutanan. Kebijakan aplikasi hukum pidana Kehutanan terhadap subjek hukum dalam peristiwa Penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin pemerintah dapat dilakukan setelah kawasan hutan sebagai locus delicti memperoleh kepastian hukum, Kawasan hutan yang memiliki nilai kepastian hukum adalah kawasan hutan yang telah melalui proses pengukuhan kawasan hutan oleh Pemerintah¹⁾.

Kebijakan pemidanaan terhadap subjek hukum pidana dengan delik pidana menerjakan dadn menduduki kawasan hutan diatur dalam Paragraf 4 Pasal 36 ke 17 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja Menjadi undang-undang, mengenai perubahan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 50 ayat (2) huruf a mengatur bahwa; *“Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”*. Ancaman hukuman terhadap subjek hukum yang melakukan kegiatan pertanian dalam kawasan hutan tercantum pada ketentuan pasal 36 ke 19 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja Menjadi undang-undang, mengenai perubahan ketentuan pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) bahwa: *“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar*

¹⁾ Pasal 14 UU Nomor 41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan.

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 7.500.000.000,00.- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Aplikasi pemidanaan terhadap subjek hukum yang melakukan kegiatan penggarapan Kawasan hutan untuk kegiatan pertanian tanpa ijin, menyertakan kepastian Kawasan Hutan sebagai locus delicti. Kawasan hutan yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut adalah kawasan hutan yang telah melalui proses Pengukuhan Kawasan Hutan sesuai ketentuan pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Aplikasi hukum pidana bidang Kehutanan di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar menghadapi dua pokok permasalahan, *pertama* permasalahan Peta dan batas kawasan hutan. Peta dan batas kawasan hutan yang digunakan untuk mengetahui wilayah tertentu di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar sebagai kawasan hutan adalah peta dengan batas lokasi kawasan hutan menggunakan (Berita Acara Tata Batas) BATB nomor 21 Tahun 1940, penggunaan batas dengan ketentuan tersebut mengakibatkan lahan yang saat ini bukan merupakan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan, kondisi alam lingkungan yang digunakan untuk dasar pengukuhan Kawasan Hutan di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar adalah rekam kondisi

²⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, *Pasal 1 ke 2*

³⁾ Permen ATR/BPN No 12 Tahun Tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, *Pasal 1 ke 1*

alam lingkungan hutan sebelum kemerdekaan, sehingga tidak menggambarkan kondisi actual lahan di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar yang dikukuhkan sebagai kawasan hutan. Lokasi yang dikukuhkan sebagai kawasan Hutan oleh Kementerian Kehutanan di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar perlahan sejak tahun 1942 dimanfaatkan warga untuk pertanian sehingga hutan berubah fungsi sebagai lahan pertanian. kondisi factual hutan²⁾ yang dikukuhkan Kemen LHK sebagai Kawasan hutan bukan merupakan hutan sebagaimana hutan yang dimaksud dalam Undang-undang Kehutanan yaitu “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Kondisi Faktual lahan tersebut merupakan sawah³⁾, Lahan Sawah adalah “areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.”. *Kedua* pasal 136 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Memuat teknis penyelesaian tumpang tindih penguasaan lahan dalam Kawasan Hutan “Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan”.

²⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, *Pasal 1 ke 2*

³⁾ Permen ATR/BPN No 12 Tahun Tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, *Pasal 1 ke 1*

Sebagaimana uraian tersebut diatas dapat diperoleh pemahaman bahwa kebijakan hukum pidana bidang kehutanan dalam peristiwa hukum penguasaan kawasan hutan oleh perseorangan untuk kegiatan pertanian menimbulkan ketidakpastian hukum akibat disharmoni aturan pidana dalam Undang-undang bidang kehutanan dan ketentuan Permen LHK nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Penulis bermaksud mengangkat permasalahan ini sebagai bahan penelitian kebijakan hukum pidana bidang Kehutanan guna memenuhi syarat menempuh strata S2 pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Galuh dengan harapan hasil penelitian ini dapat memenuhi syarat sebagaimana maksud peneliti dan bermanfaat dalam upaya mewujudkan kepastian hukum kepada masyarakat dan para penegak hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Kebijakan Formulasi hukum pidana bidang Kehutanan terhadap penggarap sawah dalam kawasan hutan secara tidak sah di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar.
- b. Bagaimana Kebijakan aplikasi hukum pidana bidang Kehutanan terhadap penggarap sawah dalam kawasan hutan secara tidak sah di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan memahami formulasi hukum pidana bidang Kehutanan terhadap penggarap lahan sawah megaterasering dalam kawasan hutan di Desa Sukamukya Kecamatan Langkaplancar Kabupapten Pangandaran;
- b. mengetahui, memahami dan menganalisis aplikasi hukum pembedanaan terhadap penggarap lahan sawah megaterasering dalam Kawasan Hutan di Desa Sukamulua Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran beserta memahami hambatan penerapan hukum dan menemukan solusinya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana bidang kehutanan. Memahami Kebijakan hukum Bidang Kehutanan dan kaidah normatif hukum pidana bidang kehutanan yang menjadi sumber konflik di Masyarakat yang secara langsung menjadi sasaran kebijakan hukum pidana. Besar harapan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan serta bahan pertimbangan untuk melakukan pembaharuan hukum bidang kehutanan yang dapat mengurangi, meminimalisir dan menghilangkan potensi konflik yang

disebabkan oleh ketentuan normatif yang tidak seirama dengan merubah atau merevisi ketentuan yang mengakibatkan konflik serta ketidakpastian hukum sehingga dengan memahami duduk permasalahan dapat menghadirkan kebijakan hukum pidana kehutanan yang objektif dan memenuhi rasa keadilan Masyarakat.

- b. Kegunaan Praktis, Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan informasi serta tambahan wawasan/ pengetahuan berkaitan dengan kebijakan hukum bidang kehutanan dan kebijakan hukum pembedanaannya yang dapat menjerat para penggarap sawah Megaterasering di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan gambaran nyata subjek dan objek hukum yang terdampak kebijakan hukum bidang Kehutanan dengan diketahui dan dipahami sumber permasalahan yang terungkap dari hasil penelitian ini sehingga para penegak hukum pidana bidang Kehutanan dapat menentukan sikap dan Langkah hukum yang tepat dalam menangani dan menindak peristiwa pidana bidang kehutanan di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.


1.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini Fokus pada dua Variabel, yang pertama yaitu bagaimana formulasi tindak pidana bidang kehutanan terhadap subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang menguasai dan menggarap Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha bidang pertanian di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Menjawab variable pertama ini peneliti harus mengumpulkan informasi dan data factual objek penelitian berikut peta Lokasi objek penelitian yang telah dikonvesri ke peta Kawasan Hutan. menganalisa kaidah-kaidah normatif kebijakan hukum pemedanaan bidang Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja Menjadi undang-undang Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang relepan dengan objek penelitian sehingga hasil analisis dapat menyimpulkan menguasai dan mengerjakan kawasan hutan untuk kegiatan pertanian oleh warga di Desa Sukamulya merupakan suatu Peristiwa Pidana Bidang Kehutanan atau bukan.

Simpulan dari analisis dengan Variabel Pertama digunakan sebagai dasar oleh peneliti untuk menganalisis bagaimana aplikasi dari kebijakan pemedanaan Bidang Kehutanan tersebut. Menjawab variable kedua ini peneliti melakukan Analisis ketentuan teknis pelaksanaan kebijakan hukum bidang Kehutanan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- b. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2010 tentang Perum Kehutanan Negara;
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
- d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020. Tentang perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan wilayah Provinsi Jawa Barat.

Hasil analisis dengan variable kedua ini menjawab hambatan aplikatif kebijakan Pemidanaan bidang Kehutanan. Penelitian kebijakan hukum pidana bidang Kehutanan ini diharapkan dapat menghasilkan simpulan yang mendorong hadirnya kepastian hukum dalam kebijakan Pemidanaan bidang Kehutanan.



Gambar 1.3.4 Bagan kerangka alur pikir

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis mengenai “Kebijakan Hukum Bidang Kehutanan Terhadap Penggarap Sawah Dalam Kawasan Hutan secara tidak sah di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran” adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dalam Tesis ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Kerangka pemikiran dan Sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab dua, Kajian Pustaka membahas mengenai Teori Negara Hukum, Teori Penegakan Hukum, Teori Hukum Konstitusi, Asas sistem hukum, Teori Penegakan Hukum, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dan Tindak Pidana Bidang Kehutanan.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada bab tiga ini membahas mengenai pemecahan masalah sesuai dengan susunan rumusan permasalahan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat membahas dan menguraikan Hasil Penelitian terhadap objek yang diteliti dengan ketentuan hukum pidana bidang Kehutanan dilanjutkan dengan Pembahasan mengenai formulasi ppidanaan terhadap peristiwa hukum pidana bidang kehutanan mengenai menduduki dan mengerjakan kawasan hutan tanpa izin dan berikutnya membahas mengenai kebijakan aplikatif hukum bidang kehutanan tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab lima merupakan bab akhir yang didalamnya membahas mengenai Kesimpulan penelitian yang dilengkapi dengan saran.